

RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN INDONESIA

NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL

PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PRODUK HEWAN DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 huruf k Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan di Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN SEBAGAI LABORATORIUM RUJUKAN NASIONAL PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PRODUK HEWAN DI INDONESIA
- KESATU : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai laboratorium rujukan nasional pengujian keamanan dan mutu produk hewan, melaksanakan penjaminan mutu pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Indonesia;
- KEDUA : Laboratorium rujukan nasional sebagai penjamin mutu pengujian kesmavet sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelatihan kompetensi teknis dasar laboratorium melalui kerjasama dengan Lembaga pelatihan yang terakreditasi (Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara);
- b. Melakukan penilaian kapasitas teknis laboratorium di daerah yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan kapasitas laboratorium di daerah;
- c. Menyusun buku pedoman pengujian sederhana yang dapat diadopsi oleh laboratorium kesmavet daerah;
- d. Menyelenggarakan uji profisiensi pengujian keamanan dan mutu produk hewan bagi laboratorium kesmavet di seluruh Indonesia;
- e. Menerapkan sistem mutu SNI ISO/IEC 17034:2016 di BPMSPH sebagai lembaga penyedia bahan acuan standar.

**KETIGA** : Laboratorium rujukan nasional pengujian keamanan dan mutu produk hewan sebagaimana pada diktum KEDUA secara:

- a. Berkala 6 (enam) bulan sekali; atau
- b. Sewaktu-waktu, dalam hal ditemukan kasus penyakit yang bersumber dari produk hewan yang belum ada di Indonesia atau indikasi wabah kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

**KEEMPAT** : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala melakukan penilaian kinerja dan/atau evaluasi laboratorium rujukan nasional terhadap pemeriksaan dan pengujian yang diampu oleh laboratorium;

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

ANDI AMRAN SULAIMAN